

IMPLEMENTASI BERLAKUNYA UNDANG-
UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2017
**SEBAGAI KOMITMEN INDONESIA
DALAM PERTUKARAN INFORMASI KEUANGAN
SECARA OTOMATIS**

BAMBANG SUGENG A.S., S.H., MH
PROF. DR. AGUS YUDHA HERNOKO., S.H., MH
DR. ZAHRY VANDAWATI CH., S.H., MH



**IMPLEMENTASI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 9
TAHUN 2017 SEBAGAI KOMITMEN INDONESIA DALAM PERTUKARAN
INFORMASI KEUANGAN SECARA OTOMATIS**

Penulis

Bambang Sugeng A.S., S.H., MH
Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko., S.H., MH
Dr. Zahry Vandawati Ch., S.H., MH

Desain Cover

Bichiz DAZ

Editor

Fitri Ana Rahmayani, S.Hum

Layout

Dhiky Wandana

Copyright © 2019 Jakad Media Publishing

Diterbitkan & Dicitak Oleh

CV. Jakad Media Publishing 2019

Anggota IKAPI No. 222/JTI/2019

Jl. Gayung Kebon Sari I No. 1 Surabaya

Telp.: 081234408577

E-mail : jakadmedia@gmail.com

 @jakadmedia

 Penerbit Jakad

ISBN: 978-623-7033-53-0

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang

Ketentuan Pidana Pasal 112 - 119

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

Tentang Hak Cipta.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit

Kata Pengantar

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. yang atas segala limpahan rahmat-Nya, maka buku ajar kami, yang berjudul: “Implementasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Sebagai Komitmen Indonesia Dalam Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis” ini dapat kami selesaikan. Pada kesempatan ini tidak lupa kami sampaikan salam dan shalawat, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada kedua Orang Tua kami (Alm.) atas limpahan kasih sayangnya yang telah tcurahkan kepada kami selama ini, serta ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam terlaksananya penyusunan buku ajar ini, terkhusus kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Pimpinan di Lingkungan Universitas Airlangga.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa perkembangan hukum senantiasa dinamis mengikuti perkembangan masyarakat, demikian pula yang terjadi dalam perkembangan dinamika hukum atas berlakunya Undang-Undang nomor 9 tahun 2017 terkait akses informasi keuangan secara otomatis (automatic exchange of information) untuk kepentingan perpajakan, yang dijadikan dasar pemikiran awal dalam rangka penulisan buku ajar ini.

Harapan kami kiranya buku ajar ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Bisnis.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa buku ajar ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami sangat terbuka dalam menerima saran dan kritik.

Surabaya, Juli 2019

Tertanda,
TIM PENULIS

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL.....	I
KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	I
BAB 2 PAJAK.....	7
A. Pengertian Pajak	8
B. Kepatuhan Pajak	11
C. Fungsi Pajak Bagi Negara	14
D. Jenis-Jenis Pajak di Indonesia	16
E. Sanksi Pajak	17
BAB 3 RATIO LEGIS SISTEM SELF ASSESSMENT DAN AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION (AEOI)	19
A. Self Assesment System	20
B. Automatic Exchange of Information	24
BAB 4 PENERAPAN PRINSIP RAHASIA BANK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN DAN KEPENTINGAN PERPAJAKAN	29
A. Rahasia Bank	30
B. Penerapan Prinsip Rahasia Bank dalam Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan dan Kepentingan Perpajakan	32
BAB 5 TANGGUNG JAWAB PETUGAS PAJAK DAN PENYALAHGUNAAN DATA NASABAH	39
A. Tanggung Jawab Petugas Pajak	40
B. Penyalahgunaan Data Nasabah Bank yang Menyebabkan Kerugian Nasabah	42

BAB 6 PENUTUP	47
DAFTAR PUSTAKA	51
BIODATA PENULIS	57

The background of the page is a light greenish-yellow color with a subtle, abstract pattern. It features several overlapping, semi-transparent geometric shapes, including circles and squares, some of which are filled with a dark grey or black color. The shapes are arranged in a way that suggests depth and movement, with some appearing to be in the foreground and others receding into the background. The overall effect is a clean, modern, and somewhat futuristic aesthetic.

BAB 1

Pendahuluan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (vide Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Menurut Safri Nurmantu, ada beberapa unsur pokok dalam perpajakan yakni sebagai berikut:¹

a. Iuran atau pungutan;

Dilihat dari segi arah arus dana pajak, jika arah datangnya pajak berasal dari wajib pajak, maka pajak disebut sebagai iuran sedangkan arah datangnya kegiatan untuk mewujudkan pajak tersebut berasal dari pemerintah, maka pajak sebagai pungutan

b. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang;

Pemungutan pajak pada hakikatnya merupakan suatu pemberian beban terhadap rakyat. Dalam pemberian beban ini, maka diperlukan persetujuan rakyat. Memperoleh persetujuan rakyat terhadap beban ini digunakan mekanisme lembaga perwakilan yaitu di Dewan Perwakilan Rakyat. Maka dari itu, setiap pemungutan pajak haruslah berdasarkan persetujuan rakyat melalui Dewan Perwakilan rakyat, di mana persetujuan ini secara teknis terjawantahkan lewat Undang – undang.

c. Pajak Dapat Dipaksakan;

Fiskus mendapat wewenang dari undang-undang untuk memaksa wajib pajak supaya mematuhi melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kekuasaan tersebut dapat dilihat dengan adanya

¹ Dwikora Harjo. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013. Hal. 4-5.

ketentuan sanksi-sanksi administratif maupun sanksi pidana fiskal dalam Undang-Undang Perpajakan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Fiskus juga mendapatkan wewenang dari undang-undang untuk mengadakan tindakan memaksa Wajib Pajak dalam bentuk penyitaan harta, baik harta tetap maupun harta bergerak. Bahkan dalam sejarah hukum pajak di Indonesia dikenal adanya lembaga sandera atau gijzeling, yakni Wajib Pajak yang pada dasarnya mampu membayar pajak, akan tetapi selalu menghindar dengan berbagai dalih untuk tidak membayar pajak, maka fiskus dapat menyandera Wajib Pajak yang bersangkutan dalam memasukkannya ke dalam kurungan.

- d. Tidak Menerima atau Memperoleh Kontraprestasi Secara Langsung;

Wajib Pajak yang membayar pajak tidak menerima atau memperoleh jasa timbal balik atau kontra prestasi dari Pemerintah (without receipt of special benefit of equal value; without reference to special benefit conferred).

- e. Untuk Membiayai Pengeluaran Umum Pemerintah;

Pajak dipergunakan sebagai sumber pembiayaan bagi pengeluaran umum pemerintah dalam menjalankan pemerintah.

Pajak sangat mempengaruhi perkembangan perekonomian di suatu negara dalam upaya menyejahterakan masyarakat, untuk itu pajak memiliki beberapa fungsi yaitu:

- a. Fungsi anggaran atau penerimaan (budgetair): pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah dan bermanfaat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Penerimaan negara dari sektor perpajakan dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN.
- b. Fungsi mengatur (regulerend): pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya adalah pengenaan pajak yang lebih tinggi kepada barang mewah dan minuman keras.

- c. Fungsi stabilitas: pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat lewat pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.
- d. Fungsi pemerataan (pajak distribusi): penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, telah ditetapkan pada tanggal 23 Agustus 2017. Akses informasi keuangan yang dimaksud, meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan dan perjanjian internasional di bidang perpajakan, perbankan syariah, dan pasar modal maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Akses ini diperlukan untuk mendukung otoritas perpajakan dalam penguatan basis data perpajakan untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak dan menjaga keberlanjutan efektivitas kebijakan pengampunan pajak.

Penetapan Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 ini, juga untuk memenuhi komitmen kita guna mengimplementasikan Pertukaran Informasi Keuangan secara Otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information), sebagai tindak lanjut dari ikatan perjanjian internasional di bidang perpajakan. Hal ini dilakukan, untuk menghindari menurunnya kredibilitas Indonesia sebagai anggota G20, melemahnya kepercayaan investor asing, serta jangan sampai menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penempatan dana ilegal, yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 ini memberi kewenangan yang luar biasa kepada pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meminta laporan informasi keuangan, bukti, maupun keterangan dari lembaga jasa keuangan antara lain perbankan, pasar modal, perasuransian, atau jasa keuangan lain. Pelaku pada lembaga jasa keuangan wajib memberikan informasi

keuangan itu sebab bila tidak memberikan, maka pimpinan atau pegawai lembaga jasa keuangan terancam pidana kurungan satu tahun dan denda Rp 1 miliar, sedangkan untuk lembaga jasa keuangan juga diancam pidana denda maksimal Rp 1 miliar. Namun di sisi lain, belum adanya pengaturan secara tegas sanksi atas penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait laporan informasi keuangan yang telah dibukanya.

Terkait hal di atas, Pasal 2 ayat (1) menyatakan:

Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dari lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Namun di sisi lain terdapat aturan di Pasal 17 H angka (3) Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa: setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali: h. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: (3) kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang. Berkenaan dengan hal tersebut, nampak adanya disharmonisasi ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 dengan undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa hal yang menjadi yang akan dibahas diantara adalah bagaimana akibat hukum dengan adanya penyalahgunaan laporan informasi keuangan wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)? dan apakah terjadi benturan norma antara Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik?



BAB 2

Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, pada Pasal 1 angka 2 Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah.

A. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran pada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarkan menurut peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya, adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan pemerintah.²

Pengertian pajak secara umum berbeda-beda. Dilihat dari tujuan penggunaan penerimaan pajak bagi negara, pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara untuk penyelenggaraan kegiatan pembangunan bangsa. Menurut karangan (Wahluyo dan Wirawan, 2003:4) terdapat definisi-definisi pajak diantaranya:

Menurut Rochmat Soemitro, mendefinisikan pajak sebagai berikut: pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut P. J. A. Andiani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo, pajak adalah iuran kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

2 H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004. Hal. 23.

Menurut Soeparman Soemahamidjaja, pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dapat dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur dan ciri-ciri yang melekat pada pengertiannya. Adapun unsur-unsur pengertian pajak diantaranya masyarakat, undang-undang, pemungut pajak dan objek pajak.

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur bahwa pajak harus dibuat dalam bentuk undang-undang karena ada sifat memberikan beban bagi masyarakat. Oleh karena itu dalam UUD 1945 Pasal 23 (a) mengatur pajak harus diatur dalam bentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR.

Pada negara-negara maju, perpajakan sudah menjadi sumber pendapatan negara yang utama sejak lama. Sedangkan di Indonesia walaupun pajak telah menjadi pendapatan negara, pajak baru menjadi sebagai sumber pendapatan utama pada tahun 1983. Pada tahun tersebut dapat dikatakan Indonesia mengalami reformasi pajak karena muncul beberapa peraturan undang-undang pajak baru yang mengatur mengenai sistem baru perpajakan Indonesia yaitu, sistem "self assessment". Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan self assessment adalah anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar



Institute of Economic Affairs

sendiri pajak yang terhutang. Sedangkan administrasi perpajakan, berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi.

Sistem self assessment merupakan suatu terobosan bagi sistem perpajakan Indonesia, tetapi hal ini juga menjadi sumber masalah baru karena wajib pajak diwajibkan untuk sadar akan kewajiban membayar pajak sedangkan tidak semua orang paham tentang cara mengatur pajaknya sendiri. Sedangkan bagi yang paham, kadang kesadaran membayar pajak menjadi suatu masalah tersendiri. Banyak wajib pajak yang justru melakukan berbagai cara agar dapat lolos dari kewajibannya membayar pajak. Salah satu jenis pajak yang paling mudah untuk dipermainkan wajib pajak adalah pajak penghasilan karena sulit bagi negara menghitung pendapatan setiap individu di negaranya terlebih dengan kondisi penduduk Indonesia yang sangat banyak dan tersebar ke berbagai daerah. Sulitnya menghitung pendapatan individu wajib pajak ini diperparah dengan kurangnya data dan informasi mengenai aset-aset yang dimiliki wajib pajak. Hal ini menyebabkan sulit untuk memeriksa kebenaran data yang diberikan oleh wajib pajak kepada pemerintah.

Perlawanan terhadap pajak terjadi di segenap negara dan sepanjang masa. Dalam usaha perlawanan inilah, terletak faktor utama dari perlawanan pajak, yang dapat dibedakan kedalam yang dinamakan perlawanan pasif dan aktif. Perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak dan yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk, dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan, yang secara langsung ditunjukkan terhadap fiscus³ dan bertujuan untuk menghindari pajak, diantaranya dapat dibedakan sebagai berikut:

³ Fiscus adalah Orang atau badan yang mempunyai tugas untuk memungut pajak atau iuran kepada masyarakat (wajib pajak), yang gunanya untuk pengeluaran rutin dan pembangunan nasional, dan untuk menyelenggarakan Pemerintahan. www.ansar70169.blogspot.cold_ diakses pada tanggal 10 Oktober 2017.

- a. Penghindaran diri dari pajak yaitu pembayaran pajak dengan mudah dapat dihindari dengan tidak melakukan perbuatan yang memberi alasan untuk dikenakan pajak.
- b. Pengelakan/penyelundupan pajak yaitu usaha melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasarnya. Perbuatan yang dilakukan adalah menyembunyikan keadaan yang sebenarnya dengan memberikan data-data yang tidak benar.
- c. Melalaikan pajak yaitu menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi padanya.⁴

Dalam pengelakan/penyelundupan pajak, perusahaan besar justru akan mengalami kerugian apabila ada itikad mengelakkan pajak. Sulitnya pengelolaan dan pembinaan perusahaannya mengharuskannya untuk mengadakan suatu tahun buku yang persis, yang pemalsuannya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan pada keuntungan dari penggelapan pajak.⁵ Subjek pajak yang paling sering melakukan pengelakan/penyelundupan pajak adalah individu khususnya yang berprofesi bebas. Salah satu cara yang paling sering digunakan wajib pajak individu adalah melarikan uang tabungannya ke negara lain. Praktik melarikan dana ke luar negeri bukanlah hal baru di dunia perpajakan internasional sehingga banyak negara yang berusaha mencegah hal tersebut.

B. Kepatuhan Pajak

1. Kepatuhan Membayar Pajak

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan menurut Gibran (2015) dalam Sutari (2013) sebagaimana yang dikutip oleh Septi Mory (2015), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan

⁴ Santoso Brotodihardjo. *Pengantar jinni hokum pajak*, Refika Aditama, Bandung, 2008, Hal. 13.

⁵ *Ibid*, Hal. 18.

seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-undang Perpajakan. Konsep kepatuhan membayar pajak (*willingness to pay tax*) diartikan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Vanessa dan Hari;2009). Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak. (Devano dan Rahayu 2006).

2. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Septi Mory (2015) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Sutari (2013) dalam memberikan informasi, sosialisasi dan pembayaran pajak di Kota Salatiga guna tercapainya tujuan perpajakan. Semakin banyaknya wajib pajak yang berada di wilayah KPP Pratama Salatiga pihak wajib pajak berhak mendapatkan pelayanan yang maksimal dari KPP. Di KPP Pratama Salatiga Jl. Diponegoro No. 163 Salatiga, di mana pihak KPP memberikan informasi bahwa masih mengalami beberapa masalah yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak Widayati dan Nurlis (2014) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya,

sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Penyuluhan pajak yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotong royongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional (Suryadi, 2006). Meskipun sistem pemungutan pajak self assessment system sudah dijalankan. Namun dalam prakteknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalah gunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban membayar pajak. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak ini bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya. (Sadhani, 2004 dalam Tarjo dan Indra Kusumawati, 2005).

3. Pengetahuan Peraturan Perpajakan

Pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan adanya sistem ini diharapkan para wajib pajak tau akan fungsi pembayaran pajak. Dan diharapkan sistem ini dapat terwujud keadilan. Yang dimaksud adil disini wajib pajak menghitung dengan sesuai ketentuan perpajakan dan pemerintah tahu menggunakan semua ini sesuai kebutuhan guna untuk membangun negara. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak da-

lam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan tau sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP.

C. Fungsi Pajak Bagi Negara

Seperti yang telah dijelaskan di atas, pajak merupakan salah satu sumber pemasukan negara yang paling besar dan vital. Pendapatan negara dari pajak akan dipakai untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah, termasuk untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana. Berikut adalah beberapa fungsi pajak bagi negara:

1. Fungsi Anggaran (Budgeter)

Pajak merupakan sumber penerimaan negara paling besar yang dikumpulkan dari para wajib pajak. Pendapatan dari pajak tersebut nantinya akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran pemerintah dan juga membiayai pembangunan nasional.

Dengan begitu maka fungsi pajak adalah sebagai sumber pendapatan negara dengan tujuan untuk menyeimbangkan antara pemasukan negara dengan pengeluaran negara.

2. Fungsi Mengatur (Regulasi)

Pajak dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan social. Misalnya, menaikkan harga bea masuk dari luar negeri untuk melindungi produksi dalam negeri.

Beberapa fungsi regulasi tersebut yaitu:

- Pajak dapat dipakai sebagai instrumen penghambat laju inflasi

- Pajak digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan aktivitas ekspor, misalnya pajak ekspor barang.
- Perlindungan terhadap produksi dalam negeri dengan menaikan bea masuk bagi produk luar.
- Pengaturan pajak untuk menarik investasi modal guna meningkatkan produktifitas perekonomian.

3. Fungsi Pemerataan (Redistribusi)

Pajak dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menyeimbangkan pembagian antara pendapatan dengan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Dalam hal ini, pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur secara merata sehingga tercipta berbagai lapangan kerja baru secara nasional.

Pembangunan yang merata akan membantu perputaran ekonomi yang semakin baik dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata di berbagai daerah.

4. Fungsi Stabilitas

Pajak juga berfungsi untuk menjaga stabilitas perekonomian di suatu negara. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pajak dapat digunakan untuk mengendalikan laju inflasi yaitu dengan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara memungut dan menggunakan pajak secara efektif dan efisien.

Lalu apa manfaat membayar pajak? Adapun manfaat yang didapatkan oleh masyarakat dari empat fungsi pajak tersebut adalah:

- Pengadaan subsidi pangan
- Pengadaan subsidi transportasi umum
- Pengadaan dan perbaikan fasilitas umum (jalan, jembatan, trotoar, sekolah, dan lainnya)
- Pengadaan subsidi kesehatan

- Pengadaan subsidi pendidikan
- Dan lain-lain

D. Jenis-Jenis Pajak di Indonesia

1. Jenis Pajak Berdasarkan Sistem Pemungutan

Pajak berdasarkan sistem pemungutan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax), yaitu pajak yang diberlakukan kepada wajib pajak ketika melakukan tindakan tertentu atau peristiwa khusus. Dengan kata lain, jenis pajak ini tidak dipungut secara berkala tapi hanya pada saat wajib pajak melakukan hal tertentu saja. Misalnya pajak barang mewah, diberlakukan ketika wajib pajak menjual barang mewah.

Pajak Langsung (Direct Tax), yaitu pajak yang diberlakukan secara berkala kepada wajib pajak sesuai dengan surat ketetapan pajak dari kantor pajak. Pada surat ketetapan tersebut dijelaskan mengenai jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Misalnya pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan (PBB).

2. Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut

Pajak berdasarkan instansi pemungutnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

Pajak Daerah (Lokal), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dimana wajib pajak terbatas pada masyarakat di daerah tersebut, baik itu yang dipungut oleh Pemda Tingkat I maupun Pemda Tingkat II. Misalnya, pajak hiburan, pajak restoran, pajak hotel, dan lain-lain.

Pajak Negara (Pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui instansi tertentu, seperti Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, dan lain-lain. Misalnya, pajak penghasilan, bea materai, cukai, bea masuk, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain.

3. Jenis Pajak Berdasarkan Sifatnya

Pajak berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan kondisi wajib pajaknya. Dengan kata lain, besaran jumlah pajak yang harus dibayarkan tergantung kemampuan wajib pajak. Misalnya pajak kekayaan, pajak penghasilan.

Pajak Objektif, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan kondisi objek tanpa memperhatikan kondisi wajib pajak. Misalnya pajak impor, pajak pertambahan nilai, pajak kendaraan bermotor, bea materai, dan lain-lain.

E. Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Sri Rizku, dkk 2015). Menganggap remeh dengan denda yang kecil (Sri rizki, 2015).



123RF.com

Menurut Mardiasmo (2011:47), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut Resmi (2014:71), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat. Penelitian Putra et al., (2014) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan salah satu alat pemerintah untuk mencegah atau meminimalisir agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Penelitian Yadnyana (2009) juga menemukan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi yang tinggi akan semakin memberatkan wajib pajak karena harus membayar pajaknya lebih banyak dari biasanya. Wajib pajak akan menjadi rutin menyetor dan melaporkan pajaknya agar terhindar dari sanksi yang akan menambah pengeluaran wajib pajak.

Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Septi Mory, 2015). Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

BAB 3

Ratio Legis Sistem Self Assesment Dan Automatic Exchange Of Information (AEOI)



Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, pada Pasal 1 angka 2 Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah.

Pajak adalah iuran pada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarkan menurut peraturan peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya, adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan pemerintah.⁶ Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur bahwa pajak harus dibuat dalam bentuk undang-undang karena ada sifat memberikan beban bagi masyarakat, oleh karena itu dalam UUD 1945 Pasal 23 (a) mengatur pajak harus diatur dalam bentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR.

A. Self Assesment System

Pada negara-negara maju perpajakan sudah menjadi sumber pendapatan negara yang utama sejak lama, sedangkan di Indonesia walaupun pajak telah menjadi pendapatan negara, pajak baru menjadi sebagai sumber pendapatan utama pada tahun 1983. Pada tahun tersebut dapat dikatakan Indonesia mengalami reformasi pajak karena muncul beberapa peraturan undang-undang pajak baru yang mengatur mengenai sistem baru perpajakan Indonesia yaitu, sistem "self assessment". Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan self assessment adalah anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terhutang. Sedangkan administrasi perpajakan, berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi.

6 H. Bohari, Pengantar Hukum Pajak, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, h.23



freeagent.com

Sistem Self Assessment adalah suatu sistem yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu Wajib Pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perpajakan. Pembayaran pajak selama tahun berjalan pada dasarnya merupakan angsuran pajak untuk meringankan beban Wajib Pajak pada akhir tahun pajak. Hakikat Self Assessment System adalah penetapan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Pada sistem ini, masyarakat Wajib Pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaporkan. Adapun ciri Self Assesment System, yaitu :

1. Wajib Pajak (dapat dibantu oleh konsultan pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Wajib Pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.
3. Pemerintah dalam hal ini instansi perpajakan melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Self assessment system menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan sistem tersebut. Diadanya self assessment system membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap dan kesadaran warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (voluntary compliance). Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung self assessment system.

Ada tiga fungsi administrasi pajak dalam self assessment system yaitu: (1) pendidikan (penyuluhan); (2) pelayanan (customer service); dan (3) pengawasan atau penegakan hukum (law enforcement).

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan (customer service) yang baik kepada Wajib Pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat (Wajib Pajak) harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik. Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan untuk memenuhi keinginan pelanggan, selain itu dapat dinilai berdasarkan persepsi konsumen yang membandingkan harapan untuk menerima layanan dan pengalaman sebenarnya atas layanan yang diterima.

Kepatuhan yang diharapkan dengan self assessment system adalah kepatuhan sukarela (voluntary compliance) bukan kepatuhan yang dipaksakan (compulsary compliance). Untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak, diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan perpajakan, kesederhanaan peraturan dan prosedur perpajakan serta yang paling utama yaitu pelayanan yang baik dan cepat kepada Wajib Pajak.

Sistem self assessment merupakan suatu terobosan bagi sistem perpajakan Indonesia, tetapi hal ini juga menjadi sumber masalah baru karena wajib pajak diwajibkan untuk sadar akan

kewajiban membayar pajak sedangkan tidak semua orang paham tentang cara mengatur pajaknya sendiri. Sedangkan bagi yang paham, kadang kesadaran membayar pajak menjadi suatu masalah tersendiri. Banyak wajib pajak yang justru melakukan berbagai cara agar dapat lolos dari kewajibannya membayar pajak. Salah satu jenis pajak yang paling mudah untuk dipermainkan wajib pajak adalah pajak penghasilan karena sulit bagi negara menghitung pendapatan setiap individu di negaranya terlebih dengan kondisi penduduk Indonesia yang sangat banyak dan tersebar ke berbagai daerah. Sulitnya menghitung pendapatan individu wajib pajak ini diperparah dengan kurangnya data dan informasi mengenai aset-aset yang dipunyai wajib pajak. Hal ini menyebabkan sulit untuk memeriksa kebenaran data yang diberikan oleh wajib pajak kepada pemerintah.

Perlawanan terhadap pajak terjadi disegenap negara dan sepanjang masa. Dalam usaha perlawanan inilah, terletak faktor utama dari perlawanan pajak, yang dapat dibedakan kedalam yang dinamakan perlawanan pasif dan aktif. Perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak dan yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk, dan dengan Teknik pemungutan pajak itu sendiri. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan, yang secara langsung ditunjukkan terhadap fiscus⁷ dan bertujuan untuk menghindari pajak, diantaranya dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Penghindaran diri dari pajak yaitu pembayaran pajak dengan mudah dapat dihindari dengan tidak melakukan perbuatan yang memberi alasan untuk dikenakan pajak.
- b. Pengelakan/penyelundupan pajak yaitu usaha melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasarnya. Perbuatan yang dilakukan adalah menyembunyikan keadaan yang sebenarnya dengan memberikan data-data yang tidak benar.

⁷ Fiscus adalah Orang atau badan yang mempunyai tugas untuk memungut pajak atau iuran kepada masyarakat (wajib pajak), yang gunanya untuk pengeluaran rutin dan pembangunan nasional, dan untuk menyelenggarakan Pemerintahan. www.ansar70169.blogspot.cold, diakses pada tanggal 10 Oktober 2017.

- c. Melalaikan pajak yaitu menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi padanya.⁸

Dalam pengelakan/penyelundupan pajak, perusahaan besar justru akan mengalami kerugian apabila ada itikad mengelakkan pajak. Sulitnya pengelolaan dan pembinaan perusahaannya mengharuskannya untuk mengadakan suatu tahun buku yang persis, yang pemalsuannya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan pada keuntungan dari penggelapan pajak.⁹ Subjek pajak yang paling sering melakukan pengelakan/penyelundupan pajak adalah individu khususnya yang berprofesi bebas. Salah satu cara yang paling sering digunakan wajib pajak individu adalah melarikan uang tabungannya ke negara lain. Praktik melarikan dana ke luar negeri bukanlah hal baru di dunia perpajakan internasional sehingga banyak negara yang berusaha mencegah hal tersebut.

B. Automatic Exchange Of Information (AEOI)

Automatic Exchange of Information merupakan sebuah rencana dari negara G20 dan dinisiasi oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) mengenai sistem yang mendukung adanya pertukaran informasi rekening wajib pajak antar negara. Automatic Exchange of Information (AEOI) dipahami sebagai suatu kerjasama Internasional dibidang pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan, terutama untuk mencegah aktifitas penghindaran dan pengelakan pajak yang menjadi penyebab utama tergerusnya basis pemajakan di yurisdiksi dengan tarif rendah.

AEOI mengemuka pada tahun 2010, ketika pemerintah Amerika mengeluarkan Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) yang mana mewajibkan lembaga keuangan yang berada di luar Amerika Serikat untuk melakukan pelaporan kepada pemerintah Amerika Serikat mengenai akun keuangan yang dimiliki oleh penduduk Amerika Serikat (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Siaran Pers Nomor 25/ KLI/2016).

⁸ Santoso Brotodihardjo. *Pengantar jinni hokum pajak*, Refika Aditama, Bandung, 2008. Hal. 13.

⁹ *Ibid*, Hal. 18.



KPMG International

Latar Belakang kebijakan AEOI adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak terutama wajib pajak yang melakukan transaksi lintas negara (low off shore compliance). Di samping itu, keterbatasan kemampuan otoritas pajak dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak dan kurang efektifnya pengawasan terhadap kepatuhan WP Multinational Entreprises dan High Wealth Individual Tax Payer. Pada tahun 2014 negara-negara anggota G20 dan Organisation of Economic Co-Operation and Development (OECD) menyetujui untuk memformulasikan kebijakan yang menyerupai FATCA melalui Common Reporting Standard (CRS) untuk menjadi dasar dalam pertukaran informasi global. Sebanyak kurang lebih 94 yurisdiksi telah membuat komitmen untuk melaksanakan AEOI ini. 55 diantaranya akan melakukan pada 2017 termasuk yurisdiksi yang selama ini dikenal sebagai tax haven seperti Bermuda, British Virgin Island, Cayman Island, dan lain sebagainya. Indonesia akan berpartisipasi tahun 2018, Organization of Exchange Co-Operation and Development (2012, hal. 5)

Dengan adanya sistem ini, wajib pajak yang telah membuka rekening di negara lain akan bisa terlacak secara langsung oleh otoritas pajak negara asalnya. AEOI adalah standar global baru yang nantinya akan berguna untuk mengurangi peluang pengemplang pajak untuk menghindari pembayaran pajak.¹⁰ Automatic Exchange of Information sendiri memiliki tujuan, yaitu:

1. Mencegah praktik penggelapan pajak maupun penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak, yang menyembunyikan penghasilan atau aset keuangannya di luar negeri.
2. Meningkatkan international tax compliance.
3. Untuk memulihkan penerimaan pajak yang hilang untuk wajib pajak noncompliant.
4. Memperkuat upaya international untuk meningkatkan transparansi, kerja sama dan akuntabilitas di antara lembaga keuangan dan administrasi pajak.

Sistem kerja Automatic Exchange of Information yaitu pertukaran data keuangan warga negara asing yang tinggal di sebuah negara. Pertukaran data keuangan tersebut tidak dilakukan secara serbarangan, melainkan dilakukan antar otoritas pajak yang berwenang di setiap Negara. Singkatnya, setiap negara yang telah bergabung dengan sistem AEOI akan mengirimkan dan menerima informasi awal (pre-agreed information), setiap tahunnya tanpa harus mengajukan permintaan khusus. Ada 3 (Tiga) syarat yang harus dipenuhi agar bisa mengikuti pertukaran data dan informasi tersebut, yaitu:¹¹

1. Pemerintah harus menerbitkan aturan untuk memfasilitasi DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dalam memperoleh data dari mana pun termasuk di sektor keuangan. Saat ini perbankan konvensional dan syariah, pasar modal serta asuransi menerapkan prinsip kerahasiaan data, dengan demikian Direktorat Jenderal Pajak harus menempuh proses panjang untuk mendapatkan data tersebut, jadi diperlukan

¹⁰ Rizki Abadi, *Mengenal AEOI Program yang membuat Pengemplang Pajak Tidak Bisa Kabur*. www.cermati.com, diakses pada tanggal 11 September 2017

¹¹ Kantor Staf Presiden, *Menyongsong Automatic Exchange of Information (AEOI)*, ksp.co.id, diakses pada tanggal 11 September 2017

terhadap Undang-undang perbankan, perbankan syariah, pasar modal serta ketentuan umum tata cara perpajakan (KUP).

2. Kesesuaian sistem pelaporan pajak oleh wajib pajak dengan format dan konten negara lain. Hal ini penting untuk rnempertanggungjawabkan pelaporan pajak.
3. Kesesuaian teknologi informasi basis data yang kuat dan sesuai standar, untuk menjaga kerahasiaan dan manajemen informasi.

BAB 4

*Penerapan Prinsip Rahasia Bank
Setelah Berlakunya Undang-Undang No.9
Tahun 2017 Tentang Akses Informasi
Keuangan Dan Kepentingan Perpajakan*

A. Rahasia Bank

Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya maupun untuk kepentingan dari bank itu sendiri, sebab apabila nasabah penyimpan ini tidak mempercayai bank dimana ia menyimpan simpanannya tentu ia tidak akan mau menjadi nasabahnya. Oleh karena itu, sebagai suatu lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sudah sepatutnya bank menerapkan ketentuan rahasia bank tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi nasabahnya.¹²



Pemeriksaanpajak.com

Ketentuan rahasia bank diperlukan karena perbankan harus melindungi nasabahnya. Bank yang membocorkan informasi yang dikategorikan rahasia bank layak dikenakan sanksi berat. Meskipun demikian ketentuan ini tidaklah kaku serta ketat tanpa pengecualian. Ketentuan ini dapat dikesampingkan saat kepentingan umum (masyarakat) tampak bakal dirugikan oleh oknum tertentu. Disinilah terlihat bahwa kepentingan masyarakat harus dilindungi yaitu perbankan bukanlah lembaga yang dijadikan tempat untuk penyalahgunaan kewenangan atau tempat kerja sama mereka yang melanggar hukum dalam menjalankan kegiatan mengambil dana dari masyarakat melalui hal yang tidak wajar.

¹² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005, Hal. 110.

Ada dua teori tentang kekuatan berlakunya asas rahasia bank ini, yaitu:

1. Teori Mutlak

Menurut teori ini bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan biasa atau dalam keadaan luar biasa.¹³

Teori ini berpandangan bahwa rahasia bank bersifat mutlak. Rahasia bank tidak dapat diterobos oleh hukum maupun undang-undang sekalipun. Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat dalam bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan tersebut, bank yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkannya. Teori ini terlalu individualis yang mementingkan hak individu dimana kepentingan negara atau masyarakat banyak dikesampingkan oleh kepentingan individu yang merugikan negara atau masyarakat banyak.

2. Teori Relatif

Menurut teori ini rahasia bank tetap diikuti tetapi dalam hal-hal khusus yakni dalam hal termasuk luar biasa prinsip rahasia bank tersebut dapat diterobos. Misalnya untuk kepentingan negara atau kepentingan umum.¹⁴ Teori ini banyak dianut oleh bank-bank di banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Adanya pengecualian dalam ketentuan rahasia bank memungkinkan untuk kepentingan tertentu suatu badan atau instansi diperbolehkan meminta keterangan atau data tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13 Muhammad Djumhana, *Rahasia Bank Ketentuan Dan Penerapannya di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, Hal. 116

14 *Ibid.*, 116

B. Penerapan Prinsip Rahasia Bank dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Dan Kepentingan Perpajakan

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, masyarakat menjadi resah terlebih dunia perbankan yang terbiasa dengan adanya prinsip rahasia bank, yang kemudian dipaksa untuk membuka rahasia nasabahnya. Timbulnya keresahan tersebut adalah adanya ancaman sanksi baik pidana maupun denda bagi bank yang berusaha melindungi data nasabahnya.

Bank sebagai suatu lembaga keuangan, mempunyai kegiatan baik funding maupun financing atau menghimpun dan menyalurkan dana. Jadi sebagai lembaga intermediasi bank berperan menjadi perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya adalah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank.¹⁵

Menurut Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Pengertian segala sesuatu yang berhubungan adalah pengertian yang sangat luas karena tidak terdapat batas pengertian mengenai hubungan yang dimaksud dalam ketentuan itu.

Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan pasal-pasal lainnya, dapat ditarik unsur-unsur dari rahasia bank itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Rahasia bank tersebut berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya;

¹⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Hal. 1.

2. Hal tersebut wajib dirahasiakan oleh bank, kecuali termasuk ke dalam kategori perkecualian berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pihak yang dilarang membuka rahasia bank adalah pihak bank sendiri dan/atau pihak yang terafiliasi.¹⁶

Dalam dunia perbankan saat ini berkembang dua Teori tentang rahasia bank yaitu:¹⁷

- 1) Teori rahasia bank bersifat mutlak (Absolutely Theory), yaitu bahwa bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, biasa atau dalam keadaan luar biasa;
- 2) Teori yang kedua adalah rahasia bank bersifat nisbi (Relative Theory), yaitu bahwa bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya jika untuk suatu kepentingan yang mendesak, misalnya, demi kepentingan negara.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menggunakan teori rahasia bank yang bersifat nisbi, hal ini terlihat dalam pasal 40 ayat (1) yang menentukan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud Pasal 41, 41a, 42, 43; 44 dan 44a, dalam hal ini bank rela melepaskan kewajibannya untuk menyimpan rahasia demi kepentingan masyarakat.

Menurut Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan membedakan jenis nasabah bank yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur.

¹⁶ Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006. Hal. 6.

¹⁷ Kasmir, *Loc. Cit.*

Menurut Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Berdasarkan pengertian nasabah tersebut, maka data nasabah bank ada dua yaitu:

1. Berupa simpanan yaitu dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Berdasarkan pengertian data nasabah bank yang wajib dirahasiakan bank, ternyata dapat disamakan dengan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, yang menentukan bahwa Laporan yang berisi informasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

1. identitas pemegang rekening keuangan;
2. nomor rekening keuangan;
3. identitas lepribaga jasa keuangan;
4. saldo atau nilai rekening keuangan; dan
5. penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan tersebut, dapat dikatakan bahwa laporan yang berisi informasi keuangan itu pada dasarnya sama dengan data nasabah yang wajib dilindungi oleh bank.

Teori rahasia bank bersifat mutlak (*Absolutely Theory*) pada saat ini sudah tidak diterapkan lagi, dikarenakan sering dimanfaatkan untuk berbagai kejahatan salah satunya di bidang perpajakan. Hampir semua negara di dunia menggunakan rahasia bank bersifat nisbi (*Relative Theory*), karena negara mempunyai kepentingan atas informasi mengenai laporan keuangan wajib pajaknya. Dengan laporan keuangan wajib pajak tersebut, pemerintah dapat mencegah kejahatan di bidang perpajakan terlebih pada saat ini, pajak adalah sumber pendapatan yang sangat penting bagi suatu negara.

Ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mengatur mengenai pengecualian rahasia bank adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 35 angka (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, yang menentukan bahwa:

- (1) Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta.

- (2) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan.

Jadi, pembukaan rahasia bank hanya dapat dilakukan untuk kepentingan perpajakan apabila terhadap wajib pajak yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dan izin pembukaan rahasia bank berdasarkan kasus per kasus, tidak secara menyeluruh.

Selanjutnya, dalam Pasal 34 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, ditentukan:

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan Pasal 34 angka (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan tersebut, maka setiap pejabat, baik petugas pajak maupun pihak yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dilarang membocorkan, menyebarkan, dan/atau memberitahukan informasi keuangan kepada pihak yang tidak berwenang. Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun pihak yang melakukan tugas di bi-

dang perpajakan, dan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang tidak memenuhi kewajiban merahasiakan dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menentukan bahwa Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Namun, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan tidak diatur mengenai sanksi apabila petugas pajak membocorkan rahasia informasi keuangan. Sedangkan dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petugas Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, ditentukan dalam Pasal 30 sebagai berikut:

- (1) Informasi keuangan yang tercantum dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 17 dan informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 25 digunakan sebagai basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Setiap informasi keuangan dan/atau informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi yang wajib dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Perjanjian Internasional.
- (3) Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun pihak yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dilarang membocorkan, menyebarkan, dan/atau memberitahukan informasi keuangan dan/atau informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana di-

maksud pada ayat (1) kepada pihak yang tidak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- (4) Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun pihak yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang tidak memenuhi kewajiban merahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
- (5) Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

BAB 5

Tanggung Jawab Petugas Pajak Dan Penyalahgunaan Data Nasabah



A. Tanggung Jawab Petugas Pajak

Dalam melakukan kewenangannya, petugas pajak yang bertugas mengelola pajak telah banyak mengetahui rahasia perpajakan wajib pajak, baik karena wajib pajak sendiri yang memberitahukan atau melaporkan secara langsung maupun rahasia perpajakan yang tidak diberitahukan secara langsung oleh wajib pajak. Kerahasiaan wajib pajak maupun penanggung jawab tetap terjamin untuk tidak dibocorkan atau tidak diketahui oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, hukum memberi perlindungan hukum dengan menyiapkan perangkat hukum untuk itu. Perangkat hukum yang dimaksud telah ditentukan sebagai berikut:¹⁸



titiknol.co.id

1. Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
2. larangan tersebut di atas, berlaku pula terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh pejabat pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
3. dikecualikan dari larangan tersebut di atas adalah:
 - a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan, dan
 - b. pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

18 Muhamad Djafar, *Pembaruan Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 139

4. Untuk kepentingan negara, Menteri keuangan berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat dan tenaga-tenaga ahli yang bersangkutan agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuknya;
5. Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perkara perdata atas permintaan hakim sesuai dengan hukum cara pidana dan perdata, Menteri Keuangan dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat bank dan tenaga ahli yang bersangkutan, bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya;
6. Permintaan hakim tersebut di atas, wajib menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.

Selain alasan-alasan di atas, petugas pajak tidak dapat membuka data wajib pajak karena hal tersebut termasuk perbuatan yang dapat merugikan wajib pajak. Perbuatan petugas pajak yang berusaha membocorkan data wajib pajak dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) pada Pasal 41 ditentukan bahwa:

- (1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajibannya merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

- (3) Penutupan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

B. Penyalahgunaan Data Nasabah Bank yang Menyebabkan Kerugian Nasabah Bank

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 tahun 2019, Dirjen Pajak mempunyai wewenang dalam hal mengelola data nasabah yang diserahkan atau disetorkan Lembaga jasa keuangan, khususnya Lembaga perbankan, artinya kewenangan Dirjen Pajak juga berhubungan dengan data nasabah yang disetorkan oleh pihak perbankan.

Jika kita membandingkan sanksi yang diberikan undang-undang bagi pihak perbankan dan petugas pajak yang membocorkan data nasabah kepada pihak ketiga atau yang tidak berkepentingan, maka saksi yang diterima petugas pajak sangatlah ringan dibanding pihak perbankan. Hal ini tentu menimbulkan masalah hukum baru karena dengan kewenangan petugas pajak yang baru, sanksi yang diterima apabila melanggar kewajiban menjaga rahasia nasabah tidak berubah.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2019 tidak diatur mengenai sanksi apabila petugas pajak membocorkan rahasia informasi keuangan, dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petugas Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan juga tidak mengatur sanksi secara langsung, namun hanya diatur dalam Pasal 30 ayat (3) yaitu: "Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun pihak yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dilarang membocorkan, menyebarkan, dan/atau memberitahukan informasi keuangan dan/atau informasi dan/atau bukti atau keterangan kepada pihak yang tidak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan".



asasielsam.or.id

Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun pihak yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang tidak memenuhi kewajiban merahasiakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (3) tersebut dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Dari ketentuan PMK tersebut dapat diketahui bahwa untuk sanksi petugas pajak yang membocorkan informasi keuangan merujuk pada peraturan KUP yang apabila dibandingkan dengan Sanksi Undang-Undang Perbankan untuk pihak bank ada ketimpangan. Hal ini ditakutkan menyebabkan ketidakadilan apabila ada perbedaan berat sanksi antara KUP dan UU Perbankan padahal, kewenangan petugas pajak tidak kalah penting daripada pihak perbankan yang dengan Undang-Undang no. 9 tahun 2019 ini dipaksa untuk melepaskan prinsip kerahasiaan perbankan.

Tentu kita tidak berharap dengan ringannya sanksi yang akan diterima petugas pajak apabila membocorkan informasi keuangan nasabah dijadikan celah bagi pihak-pihak yang tidak

bertanggung jawab untuk berusaha mendapatkan informasi keuangan tersebut. Jika melalui perbankan, sanksi yang diterima sangat berat sedangkan dari petugas pajak, sanksi tersebut bisa dibilang jauh lebih ringan sehingga hal tersebut dijadikan alternatif lain. Lalu apa yang dapat dilakukan pemerintah dalam upaya menjaga atau melindungi rahasia tersebut adalah dengan membentuk dan mengeluarkan undang-undang baru untuk mengganti KUP yang salah satu isinya adalah memperberat sanksi yang diterima petugas pajak apabila membocorkan rahasia keuangan. Selain melindungi rahasia informasi keuangan, KUP

yang baru ini juga harus memberikan perlindungan bagi asas rahasia bank sehingga pihak perbankan tetap dapat menjadi Lembaga keuangan yang berlandaskan asas kerahasiaan dan tetap dapat dipercaya masyarakat sebagai tempat menyimpan dananya.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 tahun 2019 mengakibatkan jika ada kebocoran informasi keuangan yang disebabkan oleh petugas pajak, pihak-pihak yang dirugikan dapat menggugat petugas pajak yang terkait dengan berdasarkan KUP yang telah ada, dan apabila ternyata pihak yang dirugikan merasa tidak puas dengan sanksi yang ada di KUP, dapat dilakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 BW, yang berbunyi tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Perbuatan melawan hukum (PMH) merupakan konsep hukum yang dikenal dalam hukum perjanjian. Perbuatan melawan hukum merupakan konsep hukum yang diterjemahkan dari konsep *onrechtmatige daad* yang dikenal di Belanda. Adapun padanan istilah *onrechtmatige daad* dalam bahasa Inggris adalah tort. Tort memiliki arti salah (wrong). Tujuan bentuknya rumusan hukum perbuatan melawan hukum tersebut adalah untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh salah satu pihak.

Menurut Munir Fuady,¹⁹ ada beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontaktual yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi;
2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa didahului adanya hubungan hukum;
3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum;
4. Suatu kesalahan perdata terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi;
5. Suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain.

Adapun yang dimaksud dengan konsep perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang secara melawan hukum oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bila ditinjau secara ontologis, ketentuan Pasal 1365 B.W. tersebut merupakan norma umum dan terbuka dimana unsur-unsurnya tidak memberikan pembatasan mengenai para pihak yang berperkara dan obyek yang diperkarakan. Ketentuan Pasal 1365 BW tersebut dapat digunakan oleh setiap orang atau badan hukum, baik publik maupun privat, untuk memulihkan kerugian yang dideritanya akibat dari perbuatan orang lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 B.W. unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan yang melawan hukum;

¹⁹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal. 4.

3. Adanya kesalahan dari pelaku;
4. Adanya kerugian yang diderita korban, dan
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Dalam pribahasa bahasa Latin, yaitu *juris praecepta sunt luxec, honestevivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere* (semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya).¹³ Dari pribahasa tersebut dapat diidentifikasi bahwa barangsiapa yang berbuat harus juga bertanggung jawab.


Ketentuan pasal 1365 BW telah mengakomodir 2 (dua) model pertanggungjawaban yaitu:

1. Tanggung jawab langsung;

Apa yang dimintakan kepada pelaku adalah hal yang menimbulkan kerugian bagi korban.

2. Tanggung jawab tidak langsung;

Untuk tanggung jawab tidak langsung terkait dengan tanggung jawab terhadap perbuatan orang lain yang menjadi tanggungan dan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.



BAB 6
Penutup

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan berlakunya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan membawa dampak bagi kegiatan perpajakan di Indonesia terlebih terkait dengan lembaga jasa keuangan. Disamping itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Dirjen Pajak mempunyai kewenangan dalam hal mengelola data nasabah yang diserahkan atau disetorkan Lembaga jasa keuangan, khususnya Lembaga perbankan, artinya kewenangan Dirjen pajak juga berhubungan dengan data nasabah yang disetorkan oleh pihak perbankan, dimana kewenangan tersebut sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang Perbankan.
2. Sanksi yang diberikan undang-undang bagi pihak perbankan dan petugas pajak yang membocorkan data nasabah kepada pihak ketiga atau yang tidak berkepentingan, maka sanksi yang diterima petugas pajak sangatlah ringan dibanding pihak perbankan. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tidak diatur mengenai sanksi apabila petugas pajak membocorkan rahasia informasi keuangan, dalam peraturan pelaksanaannya yaitu PERATURAN MENTERI KEUANGAN Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan juga tidak mengatur sanksi secara langsung, tetapi diatur dalam Pasal 30 ayat (3) yaitu setiap pejabat, baik petugas pajak maupun pihak yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dilarang membocorkan, menyebarluaskan, dan/atau memberitahukan informasi keuangan dan/atau informasi dan/atau bukti atau keterangan kepada pihak yang tidak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun pihak yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang tidak memenuhi

kewajiban merahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pene-tapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R. 2003. Perbuatan Melawan Hukum. Universitas Indonesia: Penerbit Pasca Sarjana FH.
- Andreae, S. J. F. 1951. Kamus Istilah Hukum. Rechtsgeleerd Handwoordenboek, diterjemahkan oleh Walter Siregar, Bij J. B. Wolter uitgeversmaat schappij. N. V. Groningen. Jakarta: Binacipta.
- Anshori, Z. 2015. Keberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Tesis Magister Hukum Universitas Airlangga.
- Arikunto, S. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, J. 2006. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM). Jakarta: Konstitusi Press.
- Black, Henry Campbell. 1979. Black's Law Dictionary. Fifth Edition. USA: West Publishing.
- Bohari, H. 2004. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Brotodihardjo, R. Santoso. 2008. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: Refika Aditama.
- Darussalam, B. Bawono Kristiaji, dan Deborah, "Akses Data Perbankan untuk Tujuan Perpajakan: Keseimbangan antara Hak-Hak Wajib Pajak dan Penggalian Potensi Pajak - Studi Komparasi", Tax Law Design and Policy Series No 0514, Februari 2014.
- Dendawijaya, L. 2009. Manajemen Perbankan. Edisi kedua. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Djafar, M. 2007. Pembaruan Hukum Pajak. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Djajadiningrat, I.S. 1990. Pengantar Hukum Pajak. Bandung: Eresco.
- Djumhana, M. 2005. Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya) di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djumhana, M. 2008. Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Farida. 1998. Marida Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya. Jakarta: Kanisius.
- Farida. 2007. Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya. Jakarta: Kanisius.
- Gill, Jitt B.S. 2003. The Nuts and Bolts of Revenue Administration Reform.
- Hadjon, Philipus M. 1994. Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya.
- Harjo, Dwikora. 2013. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hermansyah. 2004. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- <http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm>, diakses pada tanggal 1 Juni 2017.
- <https://www.gatra.com/>, diakses tgl 31 Agustus 2018.
- <http://finansial.bisnis.com/read/20170517/90/654427/>, diakses 30 Juli 2018.
- Hukum Online, Kedudukan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu), www.hukumonline.com, 01 Oktober 2013, dikunjungi tanggal 14 September 2017.
- Kantor Staf Presiden, Menyongsong Automatic Exchange of Informasi (AEOI), ksp.co.id, 03 Pebruari 2017, dikunjungi pada tanggal 11 September 2017.

- Kasmir. 2006. Dasar-Dasar Perbankan. edisi 1. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, M. P. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Persada Media.
- Marzuki, M.P. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum", Yuridika, Volume16, Nomor 2.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Sektor Perpajakan, Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6051.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 771.
- Prayogo, Suharti, H. 2008. Tanggung Gugat Atas Pengungkapan Rahasia Bank, Tesis Program Magister Hukum Minat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Riyanto, A. 2011. Ultra Vires Dan Kewenangan Direksi, business-law. binus.ac.id. dikunjungi pada tanggal 15 April 2018.
- Rizki Abadi, Mengenal AEol, Program yang Membuat Pengemplang Pajak Tidak Bisa Kabur, www, cermati.com, 18 April 2017, dikunjungi pada tanggal 11 September 2017.
- Simatupang, H. Taufik. 2011. Asas Kerahasiaan Bank dan Pengecualiannya Demi Kepentingan Hukum. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Sjahdeini, Sutan Remy, "Rahasia Bank: Berbagai Masalah Disekitarnya", Makalah ini disajikan sebagai bahan diskusi mengenai legal issues seputar Pengaturan Rahasia Bank bertempat di Bank Indonesia, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta. Senin 13 Juni 2005.

Subekti, R. 2009. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Jakarta: Balai Pustaka.

Sutedi, A. 2010. Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6112.

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472.

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999.

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740.

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan

Pajak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899.

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Peradilan Pajak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189.

Untung, H. B. 2000. Kredit Perbankan di Indonesia. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Widiyono, T. 2006. Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia.

Wirawan B. I & Richard B. 2010, Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.

BIODATA PENULIS

Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, S.H., M.H. Lahir di Kediri, 29 Desember 1968, saat ini menjabat sebagai Dosen Fakultas Hukum dan jabatan fungsional sebagai Lektor Kepala di Universitas Airlangga. Penulis merupakan lulusan s1 Fakultas Hukum Unair pada tahun 1987-1992. Dan dilanjutkan ke progam s2 pascasarjana Unair 1997-1999. Beberapa karya penulis pernah terpublikasi di beberapa jurnal internasional, di antaranya adalah: The Problematics of Execution Law Against No-Executable Judgments and Comparisons with Malaysian Law, The Problematics of Execution Law Against Non-Executable Judgments dan lain-lain.

Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko S.H., MH. Saat ini menjabat sebagai Guru Besar di Universitas Airlangga. Penulis adalah lulusan S1 hukum Fakultas Unair pada tahun 1985-1989, kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana di Fakultas Hukum dan mengambil prodi magister ilmu hukum unair pada tahun 1995-1998. Tidak sampai di sini, penulis melanjutkan studi s3 di ilmu hukum unair pada tahun 1999-2007. Beberapa karya tulis beliau adalah buku dan jurnal, diantaranya: Buku Hukum Perjanjian (2019), Buku Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial (2010), Jurnal The Characteristics of Proportionality Principle in Islamic Crowdfunding in Indonesia (2019), Jurnal The Problematic of Provincial Tax Collection as Local Own-Source Revenue in Indonesia (2018) dan lain-lain.

Dr. Zahry Vandawati Chumaida S.H., MH. Penulis adalah dosen di Universitas Airlangga dan saat ini menjabat sebagai Lektor di Universitas Airlangga. Penulis adalah lulusan S1 Universitas Airlangga pada tahun 1995, kemudia melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Ailangga pada tahun 2002. Tak sampai di situ, penulis juga menempuh pendidikan S3 di Universitas Airlangga pada tahun 2013.

